


**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  
TINGKAT UNIT ORGANISASI  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)  
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2023**



**KABUPATEN SIMALUNGUN  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun Tahun 2023 telah dapat terselesaikan. LAKIP DPM-PTSP Kabupaten Simalungun sebagai hasil akhir proses penyusunan laporan kinerja yang memuat akuntabilitas kinerja dan keuangan serta hasil kegiatan serta capaian program yang dapat dicapai oleh satu atau lebih kegiatan yang bermuara pada sasaran program yang telah direncanakan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun Tahun 2023 telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian tidak terlepas dari kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian DPM-PTSP Kabupaten Simalungun telah mengupayakan untuk mengatasi kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semua laporan kinerja ini telah mencerminkan kinerja DPM-PTSP Kabupaten Simalungun Tahun 2023.

Pamatang Raya,           Maret 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SIMALUNGUN**



**PAHALA R.B. SINAGA, S.STP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19771014 199612 1 001**

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| Kata Pengantar.....   | i   |
| Daftar Isi.....   | ii  |
| Daftar Tabel.....   | iii |
| Daftar Gambar.....  | iv  |
| <br>  |     |
| BAB I    PENDAHULUAN.....   | 1   |
| A. Latar Belakang.....  | 1   |
| B. Dasar Hukum.....   | 1   |
| C. Gambaran Umum Perangkat Daerah.....  | 2   |
| D. Sistematika Laporan.....   | 13  |
| <br>  |     |
| BAB II   PERENCANAAN KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA.....   | 14  |
| A. RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021 - 2026.....  | 14  |
| B. Rencana Strategis DPM-PTSP Kabupaten Simalungun.....   | 16  |
| C. Rencana Kerja Tahunan.....   | 17  |
| D. Penetapan Kinerja Tahun 2023.....  | 18  |
| <br>  |     |
| BAB III  AKUNTABILITAS KINERJA.....   | 19  |
| A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan<br>Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun Tahun 2023..... | 19  |
| B. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan<br>Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun Tahun 2023       | 20  |
| C. Capaian Kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan<br>Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun Tahun 20223.....             | 26  |
| <br>  |     |
| BAB IV  PENUTUP.....  | 28  |

## DAFTAR TABEL

|             |  |    |
|-------------|--|----|
| Tabel I.1   | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....   | 4  |
| Tabel I.2   | Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat / Golongan.....   | 4  |
| Tabel I.3   | Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan.....  | 5  |
| Tabel II.1  | Misi dan Tujuan DPM-PTSP Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026  | 16 |
| Tabel II.2  | Sasaran dan Indikator Kinerja DPM-PTSP Kabupaten Simalungun<br>Tahun 2021-2026.....                              | 17 |
| Tabel II.3  | Rencana Kerja Tahunan DPM-PTSP Kabupaten Simalungun Tahun 2023   | 18 |
| Tabel II.4  | Penetapan Kinerja DPM-PTSP Kabupaten Simalungun Tahun 2023.....  | 18 |
| Tabel III.1 | Pengukuran IKU DPM-PTSP Kabupaten Simalungun Tahun 2023.....   | 19 |
| Tabel III.2 | Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 Kabupaten Simalungun Tahun 2023   | 20 |
| Tabel III.3 | Jumlah Izin Yang Diselesaikan Tahun 2023.....  | 21 |
| Tabel III.4 | Jumlah Izin Diselesaikan dalam Kurun Waktu 3 (tiga) Tahun.....   | 22 |
| Tabel III.5 | Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 Kabupaten Simalungun Tahun 2023..   | 25 |
| Tabel III.6 | Perbandingan Capaian Kinerja Utama Sasaran Strategis Tahun 2023 Terhadap<br>Target Akhir Renstra Tahun 2026..... | 26 |
| Tabel III.7 | Capaian Kinerja Keuangan Pendukung Sasaran Strategis Tahun 2023.....   | 27 |

## DAFTAR GAMBAR

|              |  |    |
|--------------|--|----|
| Gambar I.1   | Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>Kabupaten Simalungun ..... | 3  |
| Gambar III.1 | Foto Profil Aplikasi Online Perizinan Simalungun .....   | 24 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PPTSP) Kabupaten Simalungun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Penyusunan LAKIP Tahun 2023 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun dalam mencapai visi dan misi dan tujuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama periode Januari s.d Desember Tahun 2023 dalam upaya lebih meningkatkan pelaksanaan pembangunan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Penyusunan LAKIP Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi yang diamanatkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun.

### **B. Dasar Hukum**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun sebagai Lembaga teknis yang membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah dalam Pelayanan Perizinan Terpadu menggunakan landasan hukum :

1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi dan Perizinan secara Elektronik.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Restribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 8 Seri "B" Nomor 8);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Tanggal 7 Oktober Tahun 2016 maka terbentuklah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, adalah Tipe A menyelenggarakan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal.
9. Peraturan Bupati Simalungun No 24 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas , Fungsi Dan Tata Kerja Pada Organisasi Dinas Dinas Daerah Kabupaten Simalungun.
10. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 0404 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Simalungun Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun.
11. Keputusan Bupati Simalungun Nomor 188.45/2559/17.1/2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun.
12. Keputusan Bupati Simalungun Nomor 188.45/5254/17.1/2018 tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Simalungun
13. Surat Edaran Nomor 503/11060/17.1/2018 tentang Pelayanan Perizinan Online Single Submission (OSS) sesuai dengan Amanat Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
15. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun No 1 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

### **C. Gambaran Umum Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahkan Subbagian Umum;
- c. Kelompok Substansi Penanaman Modal;
- d. Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.


## 1.1. Struktur Organisasi DPM-PTSP Kabupaten Simalungun

Gambar I.1

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Simalungun



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN  
NOMOR : 22 TAHUN 2023  
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2023  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



## 1.2. Susunan Kepegawaian

- a. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

**Tabel I.1**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

| No           | Tingkat Pendidikan | Jumlah ASN |           | THM       |           |
|--------------|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|              |                    | Laki-laki  | Perempuan | Laki-laki | Perempuan |
| 1            | S3                 | -          |           | -         | -         |
| 2            | S2                 | 3          | 2         | -         | -         |
| 3            | S1                 | 5          | 9         | 7         |           |
| 4            | D III              | -          | -         | -         | -         |
| 5            | SLTA               | 6          | 3         | 1         | 1         |
| 6            | SLTP               | -          | -         | -         | -         |
| 7            | SD                 | -          | -         | -         | -         |
| <b>Total</b> |                    | <b>14</b>  | <b>14</b> | <b>8</b>  | <b>1</b>  |

- b. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/ golongan

**Tabel I.2**

**Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat / Golongan**

| No           | Pangkat / golongan         | Jumlah ASN |           |
|--------------|----------------------------|------------|-----------|
|              |                            | Laki-laki  | Perempuan |
| 1            | Pembina Utama Muda (IV/c)  | 1          | -         |
| 2            | Pembina TK. I (IV/b)       | 2          | -         |
| 3            | Pembina (IV/a)             | 4          | 1         |
| 4            | Penata TK.I (III/d)        | 4          | 5         |
| 5            | Penata (III/c)             | -          | 3         |
| 6            | Penata Muda TK.I (III/b)   | -          | 1         |
| 7            | Penata Muda (III/a)        | 2          | 4         |
| 8            | Pengatur TK.I (II/d)       | 1          | -         |
| 9            | Pengatur (II/c)            | -          | -         |
| 10           | Pengatur Muda TK. I (II/b) | -          | -         |
| 11           | Pengatur Muda (II/a)       | -          | -         |
| <b>Total</b> |                            | <b>14</b>  | <b>14</b> |

c. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan

**Tabel I.3**

**Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan**

| No           | Jabatan      | Jumlah pegawai |           |
|--------------|--------------|----------------|-----------|
|              |              | Laki-laki      | Perempuan |
| 1            | Eselon II/b  | 1              | -         |
| 2            | Eselon III/a | 1              | -         |
| 3            | Eselon III/b | 3              | 1         |
| 4            | Eselon IV/a  | 3              | 6         |
| 5            | Fungsional   | -              | -         |
| 6            | Staf         | 6              | 7         |
| <b>Total</b> |              | <b>14</b>      | <b>14</b> |

**1.3. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tupoksi DPM-PPTSP sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Simalungun No 22 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut :

**1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 4) pelaksanaan administrasi Dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;1)
- b. melaksanakan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja dibawahnya;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan pembinaan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. menetapkan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas;
- g. menetapkan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas;
- h. menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK) serta Forum Konsultasi Publik (FRP)Dinas;
- i. mengoordinasikan penyusunan dan implementasi agenda reformasi birokrasi Dinas;
- j. menyelenggarakan kebijakan Pemerintah pusat dan provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan Dinas;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- l. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kabupaten Simalungun dalam melaksanakan tugas lingkup kesekretariatan, bagian umum, bagian keuangan dan penyusunan program.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
- 2) penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
- 3) penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai ruang lingkup tugasnya; dan
- 5) penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sekretariat.

Sekretariat mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan program dan kegiatan sekretariat;
- b. merumuskan bahan kebijakan, pedoman, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan,
- c. mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang;
- e. merumuskan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
- f. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PR), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), serta ForumKonsultasi Publik (FKP);
- g. mengoordinasikan penyusunan dan implementasi agenda reformasi birokrasi Dinas;
- h. merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat;

- i. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut ;
- k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

### **2.1. Sub Bagian Umum**

Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Umum mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dalam hal menyusun dan melaksanakan pengolahan urusan umum meliputi pengelolaan surat menyurat, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta ketatalaksanaan lainnya.

Kepala Subbagian Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penatausahaan administrasi perkantoran meliputi pembukuan, pengelolaan surat- surat, pendistribusian surat masuk dan surat keluar, arsip dan dokumentasi;
- b. melaksanakan penatausahaan kepegawaian antara lain kenaikan pangkat, gaji berkala, mutasi, penyusunan DUK, kehadiran pegawai, cuti dan SKP;
- c. menghimpun dan mendokumentasikan produk- produk hukum yang menyangkut tugas pokok dan fungsi Dinas;
- d. menyusun rencana kegiatan rumah tangga Dinas meliputi administrasi perjalanan dinas, kebersihan kantor, listrik, air dan telepon serta keamanan kantor;
- e. menyusun perencanaan kebutuhan perlengkapan rumah tangga Dinas;
- f. melaksanakan inventarisasi, pengadaan dan pemeliharaan/perawatan barang-barang inventaris;

- g. mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan rapat-rapat Dinas;
- h. melaksanakan urusan kepegawaian;
- i. menyiapkan bahan telaahan kajian dan analisis organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
- j. melaksanakan tugas-tugas kehumasan dankeprotokolan;
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- l. mengoordinasikan penyusunan dan implementasi agenda reformasi birokrasi Dinas;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- n. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

### **3. Kelompok Substansi Penanaman Modal**

Kelompok Substansi Penanaman Modal dikoordinir oleh koordinator jabatan fungsional yang ditunjuk sebagai koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Substansi Penanaman Modal mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penanaman modal.

Kelompok Substansi Penanaman Modal mengoordinir pelaksanaan kegiatan substansi yang dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional dan/ atau pelaksana yang bertanggung jawab kepada koordinator.

Kelompok Substansi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan penanaman modal;
- b. perumusan kebijakan teknis dan perencanaan pengembangan penanaman modal;
- c. pelaksanaan pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;

- d. pelaksanaan pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup Daerah;
- e. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan bahan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup Daerah;
- f. penyusunan dan pengembangan kebijakan/ strategi promosi penanaman modal lingkup Daerah;
- g. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup Daerah;
- h. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- i. pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
- j. pelaksanaan inventarisasi kegiatan pengembangan dan promosi penanaman modal;
- k. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- l. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- m. pelaksanaan penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal;
- n. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal;
- o. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- p. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- q. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- r. pelaksanaan pelayanan informasi dan promosi penanaman modal;
- s. penyusunan peta dan informasi penanaman modal;

- t. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha;
- u. pengoordinasian penyusunan pelaporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi;
- v. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
- w. pelaksanaan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
- x. pelaksanaan penyajian dan pemanfaatan data serta informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- y. pengoordinasian pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- z. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan layanan perizinan dan nonperizinan secara elektronik;
- aa. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- bb. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dikoordinir oleh Koordinator Jabatan Fungsional yang diberada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di bidang pelayanan terpadu satu pintu.

Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengoordinir kegiatan substansi pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional/dan pelaksana yang bertanggungjawab kepada koordinator jabatan fungsional.

Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
- b. perumusan kebijakan teknis dan perencanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- e. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- f. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- g. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- h. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- i. mengusulkan pembagian pengampu urusan layanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
- k. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
- l. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan Mal Pelayanan Publik;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- n. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **5. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam kelompok dengan bidang fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui pejabat administrator/koordinator kelompok jabatan fungsional.

### **D. Sistematika Pelaporan**

Sistematika pelaporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun Tahun 2023 dibagi dalam beberapa Bab dan Lampiran. Uraian singkat masing-masing Bab adalah sebagai berikut :

**BAB I : Pendahuluan**

Menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan laporan kinerja, gambaran umum perangkat daerah, isu strategis, dan sistematika pelaporan

**BAB II : Perencanaan Kinerja**

Menjelaskan visi pembangunan tahun 2021-2026, misi pembangunan tahun 2021-2026, tujuan dan sasaran pembangunan dan perjanjian kinerja tahun 2022

**BAB III : Akuntabilitas Kinerja**

Menjelaskan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2022, evaluasi dan analisis capaian kinerja perangkat daerah tahun 2022, capaian kinerja keuangan / realisasi anggaran

**BAB IV : Penutup**

Kesimpulan Umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun *mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan Perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan, kepastian serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dalam Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, serta Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.*

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- d. Pendokumentasian dan penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan.
- e. Pegawasan terhadap pelaksanaan pelayanan Perizinan terpadu.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun berpedoman kepada dokumen perencanaan lima tahunan yaitu RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, Rencana Strategis DPM-PPTSP Tahun 2021-2026 serta Penetapan Kinerja DPM-PPTSP Tahun 2023.

#### **A. RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026**

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021 -2026 tidak lepas dari visi dan misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Gambaran nyata tentang Visi dan Misi dituangkan kedalam tujuan dan sasaran merujuk pada arah kebijakan RPJPD periode yang sama. Tujuan dan sasaran juga mengalami pengayaan dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis dan kebijakan nasional yang harus dipedomani.

**a. Visi Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2021 - 2026**

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 yaitu **“Rakyat Harus Sejahtera”**.

**b. Misi Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2021 – 2026**

1. Pemulihan Ekonomi
2. Pemulihan Kesehatan
3. Penerapan Good and Clean Government (Pemerintahan yang bersih dan berwibawa)
4. Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
5. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6. Peningkatan Pertanian dan Pengembangan Sistem Agribisnis
7. Peningkatan Kualitas Infrastruktur
8. Peningkatan Kualitas Generasi Muda/Millennial
9. Restrukturisasi Anggaran (Perbaikan Postur APBD)
10. Restrukturisasi Organisasi dan Reformasi Birokrasi

**c. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kabupaten Simalungun dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Indikator kinerja sasaran adalah tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaian (target).

Sasaran yang ingin dicapai :

1. Menyediakan sarana jalan antar desa dan kecamatan yang memadai dan nyaman untuk dilalui masyarakat, perawatan sarana pertanian
2. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang dekat dengan masyarakat dan mudah di akses oleh masyarakat
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.

4. Meningkatkan ketertiban dan keamanan untuk menciptakan suasana yang kondusif.
5. Mewujudkan image dan kualitas unggul Kabupaten Simalungun.

## B. RENCANA STRATEGIS DPM-PTSP

### 1. Visi

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun dirumuskan dengan memperhatikan **Visi Kepala Daerah** yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 yaitu : **“Rakyat Harus Sejahtera”**.

### 2. Misi

Untuk mencapai Visi Kepala Daerah maka Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Simalungun adalah untuk mendukung Misi Bupati antara lain :

#### 1. Misi I (Pertama) :

Pemulihan Ekonomi

#### 2. Misi III (Ketiga) :

Penerapan GCG (Good and Clean Government) atau Pemerintahan yang bersih dan berwibawa

### 3. Tujuan

Tujuan disusunnya rencana strategis adalah untuk mengoptimalkan peran fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah, meningkatkan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan selama lima tahun kedepan.

Tabel II.1

Misi dan Tujuan DPM-PPTSP Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

| No | Misi                                      | Tujuan   |
|----|---|--|
| 1. | Pemulihan Ekonomi                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis pariwisata dan pertanian agribisnis (Tujuan 1)</li> <li>- Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan (Tujuan 2)</li> </ul> |
| 2. | Penerapan GCG (Good and Clean Government) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kemandirian daerah dan implementasi reformasi Birokrasi (Tujuan 4)</li> </ul>  |

#### 4. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik dan terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan dan sasaran hendak dicapai oleh DPM-PTSP Kabupaten Simalungun pada tahun 2021-2026 adalah:

Tabel II.2

Sasaran dan Indikator Kinerja DPM-PTSP Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

| Sasaran  | Indikator Kinerja   |
|--|---|
| <b>Tujuan 1 dari Misi 1 :</b><br>Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis pariwisata dan pertanian agribisnis (Tujuan 1) |   |
| <i>Sasaran Strategis 1. Tujuan 1 dari Misi 1 :</i><br>Meningkatkan kondusivitas dan pengembangan iklim investasi daerah (Sasaran 3)                | Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/kota  |
| <b>Tujuan 2 dari Misi 1 :</b><br>Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan (Tujuan 2)                         |   |
| <i>Sasaran Strategis 1. Tujuan 2 dari Misi 1 :</i><br>Meningkatnya kualitas dan kesempatan kerja (Sasaran 5)                                       | Jumlah Investor yang bertambah  |
| <b>Tujuan 1 dari Misi 2 :</b><br>Meningkatkan kemandirian daerah dan implementasi reformasi Birokrasi (Tujuan 4)                                   |   |
| <i>Sasaran Strategis 1. Tujuan 2. Misi 2 :</i><br>Terlaksananya pelayanan perizinan yang prima dengan akuntabilitas pelayanan publik               | Persentase dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan |

#### C. RENCANA KERJA TAHUNAN

Perwujudan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang merupakan penjabaran tugas pokok dan fungsi dengan menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja sebagai berikut:

Tabel II.3

## Rencana Kerja Tahunan DPM-PTSP Kabupaten Simalungun Tahun 2023

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Target 2023 |
|---|---|-------------|
| 1. Terlaksananya pelayanan perizinan yang prima dengan akuntabilitas pelayanan publik | Persentase dokumen pelayanan perizinan yang dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan | 90 %        |
| 2. Meningkatkan kondusivitas dan pengembangan iklim investasi daerah                  | Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/kota  | 6,1 %       |

**D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023**

Tabel II.4

## Penetapan Kinerja DPM-PTSP Kabupaten Simalungun Tahun 2023

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Target 2023 | Program  | Anggaran (Sebelum Perubahan) | Anggaran (Setelah Perubahan) |
|---|---|-------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 1. Terlaksananya pelayanan perizinan dan perizinan yang prima dengan akuntabilitas pelayanan publik | Presentase dokumen pelayanan perizinan dan perizinan non perizinan yang dapat diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku | 90 %        | • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota | Rp. 4.107.400.261,00         | Rp. 3.734.522.395,00         |
|   |   |             | • Program Pelayanan Penanaman Modal                            | Rp. 52.034.177,00            | Rp. 76.232.877,00            |
| 2. Meningkatkan kondusivitas dan pengembangan iklim investasi daerah                                | Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/kota  | 6,1 %       | • Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                   | Rp. 5.993.500,00             | Rp. 5.993.500,00             |
|   |   |             | • Program Promosi Penanaman Modal                              | Rp. 81.157.500,00            | Rp. 373.957.300,00           |
|   |   |             | • Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal             | Rp. 365.200.000,00           | Rp. 365.200.000,00           |
| <b>TOTAL</b>  |   |             |  | Rp. 4.611.785.438,00         | Rp. 4.555.906.072,00         |

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian Visi dan melaksanakan Misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program yang ditetapkan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Pencapaian kinerja yang dilaksanakan DPM-PPTSP Kabupaten Simalungun dengan 5 (lima) program dan 9 (sembilan) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran/program/kegiatan diberlakukan nilai serta makna dari nilai tersebut yaitu

- 85 – 100 = Sangat Berhasil
- 70 – 84 = Berhasil
- 55 – 69 = Cukup Berhasil
- Dibawah 55 = Kurang Berhasil

#### A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DPM-PTSP KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2023

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun T.A. 2023 dapat dilihat melalui tabel pengukuran sebagai berikut :

**Tabel III.1**  
**Pengukuran Kinerja**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Simalungun Tahun 2023**

| <i>No</i>  | <i>Indikator Kinerja</i>  | <i>Satuan</i> | <i>Target</i> | <i>Realisasi</i> | <i>Capaian</i> |
|------------|---|---------------|---------------|------------------|----------------|
| <i>(1)</i> | <i>(2)</i>  | <i>(3)</i>    | <i>(4)</i>    | <i>(4)</i>       |                |
| 1          | Prosentase dokumen pelayanan perizinan yang dapat diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku | %             | 90,00         | 111,39           | 111,39         |
| 2          | Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/kota  | %             | 6,10          | 84,29            | 1.381,80       |
|            | Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DPM-PPTSP (111,39 % + 1.381,80 %)/2         |               |               |                  | 746,60         |

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun untuk Tahun 2023 telah tercapai bahkan melebihi target.

**B. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA DPM-PTSP KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2023**

Evaluasi dan Analisa kinerja berdasarkan target, realisasi dan tingkat capaian sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

**Sasaran 1 :**

***Terlaksananya pelayanan Perizinan yang prima dengan akuntabilitas pelayanan publik***

Ukuran kinerja sasaran strategis ini terdapat dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambah dengan indikator kinerja relevan lainnya. Capaian sasaran strategis ini termasuk dalam kategori “ **Sangat Berhasil** ”, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel III.2**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1**  
***Terlaksananya pelayanan Perizinan yang prima dengan akuntabilitas pelayanan publik***

| <i>No</i>  | <i>Indikator Kinerja</i>  | <i>Satuan</i> | <i>Target</i> | <i>Realisasi 2023</i> | <i>Capaian 2023</i> | <i>Realisasi 2022</i> |
|------------|---|---------------|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <i>(1)</i> | <i>(2)</i>  | <i>(3)</i>    | <i>(4)</i>    | <i>(4)</i>            |                     |                       |
| 1          | Prosentase dokumen pelayanan perizinan yang dapat diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku | %             | 90            | 111,39                | 111,39              | 111,01                |

Target Izin Terbit Tahun 2023 : 1.185 Izin

Ralisasi Izin Terbit Tahun 2023 : 1.320 Izin

Dari tabel diatas terlihat bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun sangat berhasil dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam penerbitan izin.

- Target Izin Terbit 2023 : 1.185 Izin
- Realisasi Izin terbit 2023 : 1.320 Izin
- Target Capaian 90 % : 1.066,50 Izin
- Realisasi Izin Terbit (%) : 111,39 % ( 1.320 / 1.066,50 \* 90 % )
- Capaian Izin Terbit (%) : 111,39 % ( 111,39 / 90 \* 90 % )

Pada Tahun 2023, indikator kinerja prosentase data Perizinan yang dapat dilaksanakan sebanyak 1.320 dokumen perizinan yang dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut :

Table III.3 Jumlah Izin Yang Diselesaikan Tahun 2023

| <b>NO</b> | <b>NAMA NAMA IZIN</b>                                  | <b>2023</b>  |
|-----------|--|--------------|
| 1         | SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT                             | 241          |
| 2         | SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN                               | 540          |
| 3         | SURAT IZIN DOKTER UMUM                                 | 184          |
| 4         | SURAT IZIN DOKTER SPESIALIS                            | 44           |
| 5         | SURAT IZIN DOKTER GIGI                                 | 24           |
| 6         | SURAT IZIN TENAGA PEKARYA                              | 27           |
| 7         | SURAT IZIN PERAWAT GIGI                                | 14           |
| 8         | SURAT IZIN KERJA TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT           | 24           |
| 9         | SURAT IZIN KERJA AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK     | 42           |
| 10        | SURAT IZIN KERJA ASISTEN NUTRISIONIST                  | 14           |
| 11        | TENAGA PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN           | 7            |
| 12        | SURAT IZIN KERJA TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN             | 87           |
| 13        | SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN                     | 11           |
| 14        | SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN ATAU OPTOMETRIS | 1            |
| 15        | SURAT IZIN KERJA RADIOLOGI DIAGNOSTIK                  | 12           |
| 16        | SURAT IZIN KERJA PENATA ANASTESI                       | 6            |
| 17        | SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPI                         | 5            |
| 18        | SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER                            | 34           |
| 19        | SURAT IZIN KERJA ANALIS KESEHATAN                      | 3            |
|           | <b>JUMLAH</b>  | <b>1.320</b> |


Tabel III.4 Jumlah Izin Diselesaikan dalam Kurun Waktu 3 (tiga) Tahun

| NO | NAMA NAMA IZIN   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----|--|------|------|------|------|------|------|
|    |  |      |      |      |      |      |      |
| 1  | IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ( IMB )                         | 213  | -    | -    | -    |      |      |
| 2  | IZIN REKLAME ( IR )                                      | 7    | 41   |      | -    |      |      |
| 3  | IZIN PRAKTEK DOKTER UMUM ( IPDU )                        | 70   | -    | -    | -    |      |      |
| 4  | SURAT IZIN DOKTER UMUM                                   | -    | -    | 184  |      |      |      |
| 5  | IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI ( IPDG )                        | 8    | -    | -    | -    |      |      |
| 6  | SURAT IZIN DOKTER GIGI                                   | -    | -    | 24   |      |      |      |
| 7  | SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN ( SIP B )                       | 288  | -    | 540  | -    |      |      |
| 8  | SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT (SIP P )                      | 11   | -    | 241  | -    |      |      |
| 9  | SURAT IZIN KERJA PERAWAT ( SIK P )                       | 155  | -    | -    | -    |      |      |
| 10 | SURAT IZIN KERJA AHLI GIZI ( SIK AG )                    | 20   | -    | -    | -    |      |      |
| 11 | SURAT IZIN KERJA TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT ( SIK TKN ) | 26   | -    | 24   | -    | -    | -    |
| 10 | SURAT IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK ( SIK RD )               | 1    | -    | 12   | -    |      |      |
|    | SURAT IZIN KERJA RADIOLOGI                               | -    | -    |      |      |      |      |
| 11 | SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN ( SIK TS )            | 9    | -    | 11   | -    |      |      |
|    | SURAT IZIN KERJA SANITARIAN                              | -    | -    |      |      |      |      |
| 12 | SURAT IZIN KERJA TENAGA PEKARYA KESEHATAN                | 23   | -    | 27   | -    |      |      |
| 13 | SURAT IZIN KERJA PERAWAT GIGI                            | 5    | -    | 14   | -    |      |      |
| 14 | SURAT IZIN KERJA AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM             | 13   | -    | -    | -    |      |      |
| 15 | SURAT IZIN KERJA AHLI LABORATORIUM MEDIK                 | -    | -    | 42   |      |      |      |
| 16 | PERSETUJUAN USAHA PERKEBUNAN PENGOLAHAN (IUP - P)        | 1    | -    | -    | -    |      |      |
| 17 | PERSETUJUAN USAHA INDUSTRI                               | 1    | -    | -    | -    |      |      |

|    |  |            |              |              |          |  |  |
|----|--|------------|--------------|--------------|----------|--|--|
| 18 | PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN<br>ANGKUTAN ORANG  | 1          | -            | -            | -        |  |  |
| 19 | PERSETUJUAN OPERASIONAL KLINIK   | 2          | -            | -            | -        |  |  |
| 20 | PERSETUJUAN LOKASI   | 2          | -            | -            | -        |  |  |
| 21 | PERSETUJUAN LINGKUNGAN   | 2          | -            | -            | -        |  |  |
| 22 | PERSETUJUAN APOTEK   | 13         | -            | -            | -        |  |  |
| 23 | SURAT IZIN DOKTER SPESIALIS  | 20         | -            | 44           | -        |  |  |
| 24 | SURAT IZIN KERJA APOTEKER  | 30         | -            | 34           | -        |  |  |
| 25 | SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN<br>ATAU OPTOMETRIS  | 2          | -            | 1            | -        |  |  |
| 26 | SURAT IZIN KERJA TENAGA FARMASI  | 35         | -            | -            | -        |  |  |
| 27 | PERSETUJUAN OPERASIONAL PENGELOLAAN<br>LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN<br>(LIMBAH B3) UNTUK PENGHASIL | 9          | -            | -            | -        |  |  |
| 28 | PERSETUJUAN PENDIRIAN PROGRAM ATAU<br>SATUAN PENDIDIKAN  | 5          | -            | -            | -        |  |  |
|    | PERSETUJUAN PENDIRIAN PROGRAM ATAU<br>SATUAN PENDIDIKAN  | -          | -            | -            | -        |  |  |
| 29 | PERSETUJUAN TOKO OBAT  | 8          | -            | -            | -        |  |  |
| 30 | PERSETUJUAN TANDA DAFTAR GUDANG  | 8          | -            | -            | -        |  |  |
| 31 | PERSETUJUAN KOPERASI SIMPAN PINJAM   | 1          | -            | -            | -        |  |  |
| 32 | SURAT IZIN KERJA FISIOTERAPI   | 1          | -            | 5            | -        |  |  |
| 33 | SURAT IZIN KERJA TENAGA KESEHATAN  | 521        | 521          | -            | -        |  |  |
| 34 | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN  | -          | 734          | -            | -        |  |  |
| 35 | IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN<br>NON FORMAL  | -          | 5            | -            | -        |  |  |
| 36 | PBG  | -          | -            | -            | -        |  |  |
| 37 | SURAT IZIN KERJA ASISTEN NUTRISIONIST<br>TENAGA PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI                              | -          | -            | 14           | -        |  |  |
| 38 | KESEHATAN  | -          | -            | 7            | -        |  |  |
| 39 | SURAT IZIN KERJA TENAGA TEKNIS<br>KEFARMASIAN  | -          | -            | 87           | -        |  |  |
| 40 | SURAT IZIN KERJA PENATA ANASTESI   | -          | -            | 6            | -        |  |  |
| 41 | SURAT IZIN KERJA ANALIS KESEHATAN  | -          | -            | 3            | -        |  |  |
|    | <b>JUMLAH</b>  | <b>990</b> | <b>1.301</b> | <b>1.320</b> | <b>-</b> |  |  |

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa ada kenaikan penerbitan izin pada tahun 2023 apabila dibandingkan pada tahun 2022. Hal ini disebabkan karena adanya penerbitan izin yang sudah dilakukan secara online melalui inovasi aplikasi perizinan yang dibuat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun. Dengan adanya sistem perizinan yang dilakukan secara online maka setiap pelaku usaha dan masyarakat sudah dapat mendaftarkan sendiri berkas permohonannya izinnnya dari rumah atau kantor atau dimanapun melalui <https://perizinan.simalungunkab.go.id> (Lihat Gambar III.1)

Kinerja DPM-PTSP Kabupaten Simalungun dalam pelaksanaan pelayanan perizinan sudah terlaksana secara optimal. Hal ini menunjukkan indikasi bahwa kinerja pelayanan Perizinan pada DPM-PTSP Kabupaten Simalungun semakin baik bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.



**Sasaran 2 :**

***Meningkatkan kondusivitas dan pengembangan iklim investasi daerah***

Ukuran kinerja sasaran strategis ini terdapat dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambah dengan indikator kinerja relevan lainnya. Capaian sasaran strategis ini termasuk dalam kategori “ **Sangat Berhasil** ”, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel III.5**

**Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2**

***Meningkatkan kondusivitas dan pengembangan iklim investasi daerah***

| <i>No</i>  | <i>Indikator Kinerja</i>                           | <i>Satuan</i> | <i>Target</i> | <i>Realisasi<br/>2023</i> | <i>Capaian<br/>2023</i> | <i>Capaian<br/>2022</i> |
|------------|--|---------------|---------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <i>(1)</i> | <i>(2)</i>   | <i>(3)</i>    | <i>(4)</i>    | <i>(4)</i>                |                         |                         |
| 1          | Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/kota | %             | 6,10          | 84,29                     | 1.381,80                | 690,72                  |

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa adanya peningkatan Investasi PMA/PMDN di Kabupaten Simalungun. Hal ini dilihat dari peningkatan realisasi investasi PMA/PMDN s.d Triwulan II sebesar 84,29 %

- Jumlah Investasi Periode Januari s.d Desember Tahun 2022 : 4.460.159.684.733,00
- Jumlah Investasi Periode Januari s.d Desember Tahun 2023 : 8.219.605.040.000,00

Dari tabel diatas terlihat bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun sangat berhasil dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam penerbitan izin.

- Realisasi Investasi Tahun 2023 : Rp. 8.219.605.040.000,00
- Target 2023 : 6,1 %
- Realisasi Investasi 2023 : 84,29 %

$$\frac{\text{Jumlah Investasi 2023} - \text{Jumlah Investasi 2022}}{\text{Jumlah Investasi Tahun 2022}} \times 100 \%$$

$$\frac{8.219.605.040.000 - 4.460.159.684.733}{4.460.159.684.733,00} \times 100 \%$$

- Capaian : 1.381,80 %  
(84,29 % / 6,10 % \* 100 % )

**Tabel III.6**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Utama Sasaran Strategis Tahun 2023 Terhadap**  
**Target Akhir Renstra Tahun 2026**

| <i>No</i>  | <i>Indikator Kinerja</i>  | <i>Satuan</i> | <i>Target 2023</i> | <i>Realisasi 2023</i> | <i>Capaian 2023</i> | <i>Target Akhir Renstra 2026</i> |
|------------|---|---------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|
| <i>(1)</i> | <i>(2)</i>  | <i>(3)</i>    | <i>(4)</i>         | <i>(5)</i>            | <i>(6)</i>          | <i>(7)</i>                       |
| 1          | Prosentase dokumen pelayanan perizinan yang dapat diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku | %             | 90                 | 111,39                | 111,39              | 90                               |
| 2          | Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/kota  | %             | 6,10               | 84,29                 | 1.381,80            | 7,5                              |

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun sangat berhasil dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam penerbitan izin dan peningkatan Investasi di Kabupaten Simalungun.
- 2) Capaian Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun sudah melebihi dari Target Akhir Renstra Tahun 2026.

**C. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2023**

Dalam menyusun rencana dan pelaksanaan anggaran tahun 2023, DPM-PTSP Kabupaten Simalungun berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 1) Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2023

Alokasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun (DPM-PPTSP) Kabupaten Simalungun Tahun 2023 sebesar Rp. 4.555.906.072,00 dengan realisasi Rp. 4.410.882.117,00 atau 96,82 %.

- 2) Capaian kinerja keuangan pendukung sasaran strategis Tahun Anggaran 2023.

Adapun realisasi keuangan dalam rangka mendukung sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel III.7

## Capaian Kinerja Keuangan Pendukung Sasaran Strategis DPM-PTSP Kabupaten Simalungun Tahun 2023

| No                           | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja   | Program  | Anggaran Sebelum Perubahan (Rp) | Anggaran Setelah Pergeseran (Rp) | Realisasi (Rp)              | Capaian Kinerja (%) |
|------------------------------|--|---|--|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1.                           | Terlaksananya pelayanan perizinan yang prima dengan akuntabilitas pelayanan publik | Presentase dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku | • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota | Rp. 4.107.400.261,00            | Rp. 3.734.522.395,00             | Rp. 3.693.553.060,00        | 98,90               |
|                              |  |   | • Program Pelayanan Penanaman Modal                            | Rp. 52.034.177,00               | Rp. 76.232.877,00                | Rp. 72.307.477,00           | 94,85               |
| 2.                           | Meningkatkan kondusivitas dan pengembangan iklim investasi daerah                  | Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/kota  | • Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                   | Rp. 5.993.500,00                | Rp. 5.993.500,00                 | Rp. 5.993.500,00            | 100,00              |
|                              |  |   | • Program Promosi Penanaman Modal                              | Rp. 81.157.500,00               | Rp. 373.957.300,00               | Rp. 361.468.600,00          | 96,66               |
|                              |  |   | • Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal             | Rp. 365.200.000,00              | Rp. 365.200.000,00               | Rp. 277.559.480,00          | 76,00               |
| <b>Total Capaian Kinerja</b> |  |   |  | <b>Rp. 4.611.785.438,00</b>     | <b>Rp. 4.555.906.072,00</b>      | <b>Rp. 4.410.882.117,00</b> | <b>96,82</b>        |

Dari tabel diatas terlihat bahwa Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun Tahun 2023 mengalami perubahan. Hal ini terjadi karena adanya rasionalisasi anggaran.

Realisasi capaian kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun Tahun 2023 sangat berhasil karena Total Anggaran Program yang direncanakan sebesar Rp. 4.555.906.072,00 terealisasi sebesar Rp. 4.410.882.117,00 (96,82 %).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun pada Tahun 2023, berdasarkan pengelolaan data-data diatas belum optimal, namun sudah dapat dikatakan sangat berhasil. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran melalui indikator-indikator kinerja dapat dipenuhi dengan tercapainya target-target yang telah ditetapkan.
- b. Akuntabilitas Kinerja Keuangan yang terealisasi 96,82 % dari target 100 %
- c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun menggunakan dana kurang dari dana yang dianggarkan. Hal ini berarti terjadi efisiensi dari anggaran yang disediakan.

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan , diantaranya :

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat / pengusaha tentang pentingnya dalam mengurus izin usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka seluruh proses perizinan di daerah dilakukan melalui sistem OSS.
- c. Masyarakat atau pelaku usaha yang belum mengetahui dan memahami mengenai peralihan sistem OSS V1.1 ke OSS RBA (Risk Based Approach).
- d. Adanya efisiensi keuangan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Simalungun mengakibatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun belum bisa melaksanakan program-program dan kegiatan kegiatan yang sudah dianggarkan secara optimal.

Dari beberapa evaluasi tersebut diatas, didapat umpan balik proses pembelajaran organisasi yang terus menerus melalui tim work SKPD terkait / Tim Teknis terkait Perizinan yang harus diperhatikan dan mendapat dukungan semua pihak yaitu :

1. Terus mengembangkan prinsip-prinsip perbaikan proses pelayanan publik dengan inovasi merencanakan , kerjakan, evaluasi dan inovasi perbaikan.
2. Bekerja berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbaikan beberapa regulasi perlu dilakukan dalam rangka percepatan Perizinan.
3. Peningkatan kompetensi aparatur sangat perlu untuk dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, mencapai akuntabilitas proses, biaya, waktu dan produk.
4. Penyediaan sarana dan prasarana mendukung IT perizinan.

Akhir kata semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun Tahun 2023 dapat memberikan gambaran kinerja sekaligus sebagai media evaluasi dalam rangka peningkatan dan perbaikan kinerja pada tahun yang akan datang.

Pamatang Raya,           Maret 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SIMALUNGUN**



**PAHALA R.B. SINAGA, S.STP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19771014 199612 1 001**